

STANDAR TAMBAHAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA













Sistem Penjaminan Mutu Internal
Sekolah Tinggi Multi Media
Tahun 2025

SM04-01 STANDAR KEMAHASISWAAN

Lembar Pengendalian

SM04-01 Standar Kemahasiswaan Edisi 3 Revisi 1 dikendalikan pada Tanggal : 1 Oktober 2025	
Disusun Oleh: 1. Ketua : David Kristiadi () 2. Anggota : Ria Ripardi Wahyu Lestari () Fatikha Akfini Anantaputri () Elan Baskara ()	Dikendalikan oleh PPMPP  Drs. Bambang Sujarwadi, M.Pd.
Disetujui Oleh : Ketua STMM  Dr. R.M. Agung Harimurti M.Kom.	Dikaji ulang oleh Pembantu Ketua I  Dr. Shinto Dwirawati, S.H., S.Sos., M.A.
Ditetapkan oleh Ketua STMM  Dr. R.M. Agung Harimurti M.Kom.	

SM04-01 STANDAR KEMAHASISWAAN

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- b. Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- a. Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- b. Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- c. Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- d. Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- e. Meningkatkan pelaksanaan prinsip - prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua komponen dalam pendidikan, salah satu komponen tersebut adalah mahasiswa. Secara umum yang dimaksud dengan mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu.

Mahasiswa sebagai masukan dari proses pendidikan tinggi perlu seleksi penerimaan mahasiswa baru. Sementara dalam proses pendidikan mahasiswa perlu pelayanan dalam kegiatan akademik dan kegiatan non akademik. Kegiatan kemahasiswaan dikelompokkan dalam empat bidang yaitu : bidang penalaran, bidang minat bakat dan kegemaran, bidang organisasi serta bidang kesejahteraan dan bakti sosial. Untuk memperoleh hasil atau luaran yang baik maka mulai dari masukan serta prosesnya juga harus baik.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Sekolah Tinggi Multi Media melalui PPMPP menetapkan standar kemahasiswaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Sekolah Tinggi, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan Dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pendidik dan pembimbing

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi.
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi.
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi.

D. Definisi Istilah

1. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Sekolah Tinggi Multi Media.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	Sekolah Tinggi harus menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru yang transparan dan setara melalui penerapan persyaratan spesifik serta penentuan kuota berdasarkan kapasitas untuk menjamin terjaringnya calon mahasiswa yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya pedoman penerimaan mahasiswa baru (PMB) yang dipublikasikan secara terbuka. 2. Rasio antara pendaftar dan mahasiswa yang diterima terjaga sesuai dengan kapasitas sarana prasarana (misal 1:5). 3. Adanya dokumen revisi kebijakan PMB secara berkala (minimal 1 kali dalam 2 tahun) berdasarkan masukan stakeholders. 	Evaluasi proses seleksi PMB setiap tahun untuk memastikan transparansi dan akurasi penjaringan calon mahasiswa berkualitas.	Mengembangkan sistem rekrutmen berbasis digital yang mampu menjangkau calon mahasiswa berbakat dari daerah tertinggal/terpencil.	<p>Risiko: Ketidakadilan dalam proses seleksi atau kuota yang melebihi kapasitas sarana prasarana.</p> <p>Mitigasi: Audit berkala terhadap instrumen seleksi dan sinkronisasi data daya tampung dengan PD Dikti.</p>
2	Program Studi harus menyediakan program pembimbingan akademik dan layanan konseling melalui penugasan dosen pembimbing akademik yang kompeten untuk mendukung keberhasilan studi dan perkembangan pribadi mahasiswa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100% mahasiswa memiliki Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang dibuktikan dengan SK Pimpinan. 2. Terlaksananya pertemuan bimbingan minimal 1 kali dalam satu semester yang terdokumentasi dalam buku/sistem kendali bimbingan. 	Monitoring efektivitas bimbingan akademik melalui survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan DPA dan konseling.	Menyelenggarakan pelatihan keterampilan konseling bagi dosen agar mampu menangani masalah mental dan akademik mahasiswa secara profesional.	<p>Risiko: Tingginya angka mahasiswa yang mengalami hambatan studi karena kurangnya pendampingan bimbingan.</p> <p>Mitigasi: Menetapkan jadwal bimbingan wajib minimal 4 kali per semester dan menyediakan pusat layanan konseling terpadu.</p>

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
3	Pimpinan Sekolah Tinggi dan Program Studi harus melibatkan perwakilan mahasiswa dalam proses desain, pengelolaan, serta evaluasi kurikulum dan kebijakan kemahasiswaan guna mewujudkan tata kelola yang aspiratif dan akuntabel.	<ol style="list-style-type: none"> Adanya keterwakilan mahasiswa dalam rapat tinjauan kurikulum atau rapat koordinasi program studi (terbukti dalam berita acara/absensi). Tersedianya kotak saran atau sistem umpan balik online bagi mahasiswa untuk mengevaluasi layanan pendidikan. 	Verifikasi keterlibatan mahasiswa dalam dokumen evaluasi kurikulum berkala dan pengambilan keputusan kebijakan strategis.	Mengembangkan forum aspirasi mahasiswa secara berkala (Town Hall Meeting) untuk memastikan suara mahasiswa terakomodasi dalam tata kelola institusi.	<p>Risiko: Kebijakan atau kurikulum tidak aplikatif dan ditolak oleh mahasiswa karena tidak partisipatif.</p> <p>Mitigasi: Menjamin keterwakilan formal mahasiswa dalam komisi-komisi terkait di tingkat Program Studi maupun Sekolah Tinggi.</p>
4	Sekolah Tinggi harus memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa melalui penyediaan dukungan dana, sarana, dan pembinaan untuk mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam pengembangan soft skills	<ol style="list-style-type: none"> Minimal 70% mahasiswa aktif terlibat dalam setidaknya satu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) atau Organisasi Mahasiswa (Ormawa). Terlaksananya minimal 2 kegiatan ekstrakurikuler berskala besar (kompetisi/pameran/seminar mahasiswa) setiap tahun. 	Audit laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan mahasiswa dan monitoring pemanfaatan fasilitas sarana kemahasiswaan.	Meningkatkan besaran dana stimulus untuk prestasi mahasiswa di tingkat internasional dan menyediakan fasilitas inkubasi bisnis/kreatif mahasiswa.	<p>Risiko: Rendahnya partisipasi mahasiswa dalam pengembangan soft skills akibat keterbatasan dana atau sarana.</p> <p>Mitigasi:Penyusunan SOP pengajuan dana kegiatan mahasiswa yang transparan dan kompetitif berbasis prestasi.</p>

F. Strategi Pencapaian

1. Pimpinan Sekolah Tinggi menyelenggarakan koordinasi dengan Pembantu Ketua III bidang kemahasiswaan secara berkala.
2. Pembantu Ketua III, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan mahasiswa.

G. Dokumen terkait

1. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan kemahasiswaan









H. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikbud Ristek No.39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029



Sistem Penjaminan Mutu Internal
Sekolah Tinggi Multi Media
Tahun 2025

SM04-02 STANDAR SUASANA AKADEMIK Lembar Pengendalian

SM04-02 Standar Suasana Akademik Edisi 3 Revisi 1 dikendalikan pada Tanggal : 1 Oktober 2025	
<p>Disusun Oleh:</p> <p>1. Ketua : David Kristiadi ()</p> <p>2. Anggota : Ria Ripardi Wahyu Lestari () Fatikha Akfini Anantaputri () Elan Baskara ()</p>	<p>Dikendalikan oleh PPMPP</p> <p></p> <p>Bambang S, S.Pd., M.Pd</p>
<p>Disetujui Oleh : Ketua STMM</p> <p></p> <p>(Dr. R.M. Agung Harimurti M.Kom)</p>	<p>Dikaji ulang oleh Pembantu Ketua I</p> <p></p> <p>(Dr. Shinto Dwirawati, S.H., S.Sos., M.A)</p>
<p>Ditetapkan oleh Ketua STMM</p> <p></p> <p>(Dr. R.M. Agung Harimurti M.Kom)</p>	

SM02 - 02

STANDAR SUASANA AKADEMIK

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- b. Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- a. Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- b. Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- c. Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- d. Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- e. Meningkatkan pelaksanaan prinsip - prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Suasana akademik, seperti halnya komponen-komponen masukan dan proses lainnya, merupakan komponen yang akan memberikan pengaruh signifikan di dalam

menghasilkan kualitas keluaran (lulusan dan lainnya). Suasana akademik bukan merupakan komponen fisik yang memiliki dimensi yang bisa diukur dengan suatu tolok ukur yang jelas, namun suasana akademik yang berkualitas akan dapat dikenali dan dirasakan.

Suasana akademik mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa maupun sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Sekolah Tinggi Multi Media melalui PPMPP menetapkan standar suasana akademik yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Ketua Sekolah Tinggi, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan Dosen yang semuanya bertanggung jawab dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi,
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi,
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi,
4. Kepala bagian Administrasi Umum
5. Kepala Unit Perpustakaan
6. Kepala Unit TIK

D. Definisi Istilah

Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	Dosen dan Tenaga Kependidikan harus menciptakan lingkungan sosial dan psikologis yang kondusif melalui interaksi edukatif dan pelayanan yang suportif untuk menjamin kenyamanan mahasiswa dalam proses pembelajaran dan pengembangan karakter.	<ol style="list-style-type: none"> Skor indeks kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan interaksi dosen mencapai minimal 3.25 dari skala 4.00. Tersedianya ruang publik atau student lounge yang aktif digunakan untuk diskusi non-formal. 	Melakukan survei kepuasan mahasiswa secara berkala terhadap kualitas layanan administratif dan interaksi dosen.	Mengembangkan program pelatihan soft skills dan pelayanan prima (service excellence) bagi seluruh staf dan dosen secara rutin.	<p>Risiko: Munculnya konflik interpersonal atau lingkungan belajar yang toksik/tidak inklusif.</p> <p>Mitigasi: Pembentukan sistem pengaduan layanan dan pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran kode etik.</p>
2	Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan publikasi karya ilmiah dengan memanfaatkan media ilmiah internal maupun eksternal guna meningkatkan kompetensi intelektual dan rekam jejak akademik mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> Minimal 25% dari total penelitian dosen per tahun melibatkan mahasiswa secara aktif sebagai anggota tim. Tersedianya jurnal mahasiswa atau wadah publikasi karya kreatif yang terbit secara berkala (minimal 2 kali setahun). 	Monitoring persentase jumlah penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa setiap semester oleh unit terkait (PPPM).	Memberikan insentif atau pendanaan tambahan bagi riset kolaboratif yang berhasil menembus publikasi internasional bereputasi.	<p>Risiko: Keterlibatan mahasiswa hanya bersifat administratif tanpa adanya transfer kompetensi intelektual.</p> <p>Mitigasi: Mewajibkan adanya deskripsi tugas mahasiswa dalam setiap proposal dan laporan akhir penelitian.</p>
3	Sekolah Tinggi harus menyediakan akses informasi perkembangan ilmu pengetahuan melalui sistem perpustakaan digital dan	<ol style="list-style-type: none"> Sistem Penelusuran Benang Merah (OPAC) dapat diakses secara online dengan cakupan koleksi buku teks minimal 500 judul per program studi. 	Uji kecepatan internet dan monitoring statistik akses harian perpustakaan digital untuk menjamin	Memperluas kerjasama dengan penyedia pangkalan data (database) jurnal	<p>Risiko: Gangguan jaringan atau terbatasnya akses terhadap referensi ilmiah terkini yang menghambat tugas mahasiswa.</p>

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
	layanan internet yang memadai untuk memastikan mahasiswa mendapatkan referensi terkini secara cepat dan mudah.	2. Ketersediaan bandwidth internet minimal 1 Mbps per mahasiswa aktif di area kampus	kelancaran layanan.	internasional terkemuka untuk memperkaya referensi mahasiswa.	Mitigasi: Penyediaan bandwidth cadangan dan pemeliharaan rutin server perpustakaan digital.
4	Dosen dan Mahasiswa menyelenggarakan seminar, diskusi kelompok, atau dan kunjungan lapangan secara rutin dan terencana untuk memperkuat pemahaman materi kuliah serta menghasilkan karya ilmiah yang aplikatif.	1. Terlaksananya minimal 1 kegiatan kuliah lapangan/kunjungan industri per mata kuliah keahlian setiap semester. 2. Terlaksananya minimal 2 kegiatan seminar atau diskusi ilmiah yang terdokumentasi (absensi dan notulensi) di tingkat program studi setiap semester.	Verifikasi laporan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi relevansi kunjungan lapangan terhadap capaian pembelajaran mata kuliah.	Meningkatkan kualitas diskusi dengan mengundang pakar/praktisi industri secara rutin dalam format sharing session atau guest lecture.	Risiko: Kegiatan kunjungan lapangan atau seminar tidak terencana dengan baik sehingga tidak aplikatif. Mitigasi: Penyusunan SOP pelaksanaan kunjungan lapangan yang mencakup target luaran karya ilmiah/laporan teknis mahasiswa.

F. Strategi Pencapaian

1. Pimpinan Sekolah Tinggi menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung suasana akademik yang kondusif di lingkungan Sekolah Tinggi.
2. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pendukung suasana akademik yang kondusif di tingkat Jurusan dan program studi.

G. Dokumen terkait

1. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan suasana Akademik.









H. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikbud Ristek No.39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029



Sistem Penjaminan Mutu Internal
Sekolah Tinggi Multi Media
Tahun 2025

SM04-02 STANDAR SUASANA AKADEMIK Lembar Pengendalian

SM04-02 Standar Suasana Akademik Edisi 3 Revisi 1 dikendalikan pada Tanggal : 1 Oktober 2025	
<p>Disusun Oleh:</p> <p>1. Ketua : David Kristiadi ()</p> <p>2. Anggota : Ria Ripardi Wahyu Lestari () Fatikha Akfini Anantaputri () Elan Baskara ()</p>	<p>Dikendalikan oleh PPMPP</p> <p></p> <p>Bambang S, S.Pd., M.Pd</p>
<p>Disetujui Oleh : Ketua STMM</p> <p></p> <p>(Dr. R.M. Agung Harimurti M.Kom)</p>	<p>Dikaji ulang oleh Pembantu Ketua I</p> <p></p> <p>(Dr. Shinto Dwirawati, S.H., S.Sos., M.A)</p>
<p>Ditetapkan oleh Ketua STMM</p> <p></p> <p>(Dr. R.M. Agung Harimurti M.Kom)</p>	

SM04 - 02

STANDAR SUASANA AKADEMIK

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- b. Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- a. Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- b. Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- c. Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- d. Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- e. Meningkatkan pelaksanaan prinsip - prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Suasana akademik, seperti halnya komponen-komponen masukan dan proses lainnya, merupakan komponen yang akan memberikan pengaruh signifikan di dalam

menghasilkan kualitas keluaran (lulusan dan lainnya). Suasana akademik bukan merupakan komponen fisik yang memiliki dimensi yang bisa diukur dengan suatu tolok ukur yang jelas, namun suasana akademik yang berkualitas akan dapat dikenali dan dirasakan.

Suasana akademik mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa maupun sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Sekolah Tinggi Multi Media melalui PPMPP menetapkan standar suasana akademik yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Ketua Sekolah Tinggi, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan Dosen yang semuanya bertanggung jawab dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi,
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi,
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi,
4. Kepala bagian Administrasi Umum
5. Kepala Unit Perpustakaan
6. Kepala Unit TIK

D. Definisi Istilah

Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	Dosen dan Tenaga Kependidikan harus menciptakan lingkungan sosial dan psikologis yang kondusif melalui interaksi edukatif dan pelayanan yang suportif untuk menjamin kenyamanan mahasiswa dalam proses pembelajaran dan pengembangan karakter.	<ol style="list-style-type: none"> Skor indeks kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan interaksi dosen mencapai minimal 3.25 dari skala 4.00. Tersedianya ruang publik atau student lounge yang aktif digunakan untuk diskusi non-formal. 	Melakukan survei kepuasan mahasiswa secara berkala terhadap kualitas layanan administratif dan interaksi dosen.	Mengembangkan program pelatihan soft skills dan pelayanan prima (service excellence) bagi seluruh staf dan dosen secara rutin.	<p>Risiko: Munculnya konflik interpersonal atau lingkungan belajar yang toksik/tidak inklusif.</p> <p>Mitigasi: Pembentukan sistem pengaduan layanan dan pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran kode etik.</p>
2	Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan publikasi karya ilmiah dengan memanfaatkan media ilmiah internal maupun eksternal guna meningkatkan kompetensi intelektual dan rekam jejak akademik mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> Minimal 25% dari total penelitian dosen per tahun melibatkan mahasiswa secara aktif sebagai anggota tim. Tersedianya jurnal mahasiswa atau wadah publikasi karya kreatif yang terbit secara berkala (minimal 2 kali setahun). 	Monitoring persentase jumlah penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa setiap semester oleh unit terkait (PPPM).	Memberikan insentif atau pendanaan tambahan bagi riset kolaboratif yang berhasil menembus publikasi internasional bereputasi.	<p>Risiko: Keterlibatan mahasiswa hanya bersifat administratif tanpa adanya transfer kompetensi intelektual.</p> <p>Mitigasi: Mewajibkan adanya deskripsi tugas mahasiswa dalam setiap proposal dan laporan akhir penelitian.</p>
3	Sekolah Tinggi harus menyediakan akses informasi perkembangan ilmu pengetahuan melalui sistem perpustakaan digital dan	<ol style="list-style-type: none"> Sistem Penelusuran Benang Merah (OPAC) dapat diakses secara online dengan cakupan koleksi buku teks minimal 500 judul per program studi. 	Uji kecepatan internet dan monitoring statistik akses harian perpustakaan digital untuk menjamin	Memperluas kerjasama dengan penyedia pangkalan data (database) jurnal	<p>Risiko: Gangguan jaringan atau terbatasnya akses terhadap referensi ilmiah terkini yang menghambat tugas mahasiswa.</p>

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
	layanan internet yang memadai untuk memastikan mahasiswa mendapatkan referensi terkini secara cepat dan mudah.	2. Ketersediaan bandwidth internet minimal 1 Mbps per mahasiswa aktif di area kampus	kelancaran layanan.	internasional terkemuka untuk memperkaya referensi mahasiswa.	Mitigasi: Penyediaan bandwidth cadangan dan pemeliharaan rutin server perpustakaan digital.
4	Dosen dan Mahasiswa menyelenggarakan seminar, diskusi kelompok, atau dan kunjungan lapangan secara rutin dan terencana untuk memperkuat pemahaman materi kuliah serta menghasilkan karya ilmiah yang aplikatif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya minimal 1 kegiatan kuliah lapangan/kunjungan industri per mata kuliah keahlian setiap semester. 2. Terlaksananya minimal 2 kegiatan seminar atau diskusi ilmiah yang terdokumentasi (absensi dan notulensi) di tingkat program studi setiap semester. 	Verifikasi laporan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi relevansi kunjungan lapangan terhadap capaian pembelajaran mata kuliah.	Meningkatkan kualitas diskusi dengan mengundang pakar/praktisi industri secara rutin dalam format sharing session atau guest lecture.	<p>Risiko: Kegiatan kunjungan lapangan atau seminar tidak terencana dengan baik sehingga tidak aplikatif.</p> <p>Mitigasi: Penyusunan SOP pelaksanaan kunjungan lapangan yang mencakup target luaran karya ilmiah/laporan teknis mahasiswa.</p>

F. Strategi Pencapaian

1. Pimpinan Sekolah Tinggi menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung suasana akademik yang kondusif di lingkungan Sekolah Tinggi.
2. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pendukung suasana akademik yang kondusif di tingkat Jurusan dan program studi.

G. Dokumen terkait

1. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan suasana Akademik.

H. Referensi









1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikbud Ristek No.39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029



Sistem Penjaminan Mutu Internal
Sekolah Tinggi Multi Media
Tahun 2025

SM04 - 03 Standar Sistem Informasi

Lembar Pengendalian

SM04 - 03 Standar Sistem Informasi Edisi 3 Revisi 1 dikendalikan pada Tanggal : 1 Oktober 2025	
<p>Disusun Oleh:</p> <p>1. Ketua : David Kristiadi ()</p> <p>2. Anggota : Ria Ripardi Wahyu Lestari () Fatikha Akfini Anantaputri () Elan Baskara ()</p>	<p>Dikendalikan oleh PPMPP</p> <p></p> <p>Bambang S, S.Pd., M.Pd</p>
<p>Disetujui Oleh : Ketua STMM</p> <p></p> <p>(Dr. R.M. Agung Harimurti M.Kom)</p>	<p>Dikaji ulang oleh Pembantu Ketua I</p> <p></p> <p>(Dr. Shinto Dwirawati, S.H., S.Sos., M.A)</p>
<p>Ditetapkan oleh Ketua STMM</p> <p></p> <p>(Dr. R.M. Agung Harimurti M.Kom)</p>	

SM04 - 03

Standar Sistem Informasi

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- b. Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- a. Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- b. Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- c. Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- d. Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- e. Meningkatkan pelaksanaan prinsip - prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Standar Sistem Informasi di STMM ditetapkan untuk menjamin terciptanya tata kelola perguruan tinggi yang efisien, transparan, dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi

informasi terkini. Sebagai institusi pendidikan di bidang Multimedia, sistem informasi menjadi tulang punggung dalam menyediakan layanan akademik dan non-akademik yang cepat serta akurat bagi seluruh sivitas akademika. Standar ini berfungsi untuk mengintegrasikan berbagai unit kerja guna menghindari redundansi data dan memastikan adanya satu sumber data yang valid untuk pelaporan internal maupun eksternal. Selain itu, penetapan standar ini bertujuan untuk melindungi keamanan aset digital dan data pribadi dari risiko ancaman siber yang kian kompleks. Dengan ketersediaan data yang *real-time*, pimpinan dapat mengambil keputusan strategis berbasis fakta secara lebih tepat sasaran. Implementasi sistem yang andal juga akan meningkatkan daya saing serta citra STMM sebagai lembaga pendidikan yang adaptif terhadap transformasi digital. Melalui standar ini, seluruh proses bisnis operasional dapat dipantau dan dievaluasi secara berkelanjutan sesuai siklus penjaminan mutu. Pada akhirnya, sistem informasi yang terstandar akan mempermudah pencapaian visi dan misi institusi dalam skala nasional maupun internasional.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi
3. Kepala Pusat sebagai pimpinan Pusat
4. Ketua Jurusan sebagai pimpinan Jurusan
5. Ketua program studi sebagai pimpinan Program Studi
6. Kepala Unit sebagai pimpinan Unit
7. Kepala Bagian Administrasi Umum

D. Definisi Istilah

Sistem Informasi Manajemen (SIM) perguruan tinggi antara lain adalah : SI Akademik, SI Registrasi, SI Surat Keputusan, SI Penerimaan Mahasiswa Baru, SI Computer Based Test, SI Perpustakaan, Portal Web MMTC, SI Reservasi, Web Mail MMTC, Web Mail Student MMTC, SI Kerjasama, SI Kepegawaian, SI Kemahasiswaan, SI Penelitian, SI Aset, SI Keuangan, SI Eksekutif.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	Sekolah Tinggi harus menyediakan layanan sistem informasi akademik dan non-akademik yang terintegrasi melalui jaringan internet yang stabil dan aman sehingga seluruh sivitas akademika dapat mengakses informasi secara real-time selama 24/7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya portal layanan mandiri (KRS online, nilai, dll) yang dapat diakses dari berbagai perangkat. 2. Persentase waktu aktif (<i>uptime</i>) sistem informasi minimal 99% setiap bulan. 	Monitoring ketersediaan layanan (<i>service availability</i>) secara real-time dan evaluasi kestabilan jaringan internet kampus.	Meningkatkan kapasitas bandwidth dan infrastruktur server (Cloud/On-Premise) untuk menjamin kecepatan akses saat beban puncak.	Risiko: Server down atau layanan tidak dapat diakses saat periode kritis (misal: KRS/Input Nilai). Mitigasi: Penyediaan server cadangan (<i>mirroring</i>) dan tim pendukung teknis yang bersiaga 24/7.
2	Unit Pengelola TI menjamin keamanan dan kerahasiaan data dengan menerapkan protokol enkripsi, <i>firewall</i> , dan sistem cadangan data berlapis untuk mencegah kebocoran serta kehilangan data sesuai standar keamanan siber.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen log <i>backup</i> data harian dan mingguan secara rutin. 2. Tidak adanya kejadian kebocoran data pribadi mahasiswa maupun staf dalam satu tahun anggaran. 	Pelaksanaan audit keamanan siber secara berkala dan pengujian kekuatan sistem terhadap potensi peretasan (<i>penetration test</i>).	Mengadopsi standar internasional keamanan informasi (seperti ISO 27001) untuk seluruh proses pengelolaan data institusi.	Risiko: Kebocoran data pribadi mahasiswa/dosen atau serangan <i>ransomware</i> . Mitigasi: Penerapan kebijakan penggantian password berkala dan sistem pemulihan data pasca-bencana (<i>disaster recovery plan</i>).
3	Seluruh Unit Kerja harus mengelola dan memperbarui data operasional melalui sistem database yang terpusat dan terintegrasi agar tercipta sinkronisasi data yang akurat untuk pelaporan internal maupun eksternal (PDDIKTI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100% data pada sistem internal sinkron dengan data yang dilaporkan ke kementerian/PDDIKTI. 2. Waktu yang dibutuhkan untuk menarik laporan gabungan antar unit maksimal 1 hari kerja. 	Rekonsiliasi data antar unit kerja setiap bulan untuk memastikan tidak ada redundansi atau ketidakcocokan data operasional.	Pengembangan sistem integrasi data otomatis (API-based) antar aplikasi internal guna meminimalisir input data manual.	Risiko: Ketidakakuratan data pada laporan PDDIKTI yang berakibat pada sanksi administratif institusi. Mitigasi: Penunjukan verifikator data di setiap unit kerja sebelum data disinkronkan ke pusat data utama.

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
4	Sistem Informasi harus menyajikan fitur analisis data dan dashboard informatif berdasarkan kumpulan data aktivitas institusi yang terekam sehingga Pimpinan dapat mengambil keputusan strategis yang tepat sasaran dan berbasis fakta.	1. Pemanfaatan data sistem informasi sebagai dasar utama dalam penyusunan rencana kerja anggaran tahunan.	Evaluasi terhadap relevansi indikator pada dashboard dengan kebutuhan pengambilan keputusan pimpinan setiap semester.	Pengembangan sistem pendukung keputusan (DSS) berbasis Artificial Intelligence (AI) untuk prediksi tren akademik di masa depan.	Risiko: Keputusan pimpinan tidak tepat sasaran karena berbasis data yang lama atau analisis yang salah. Mitigasi: Pembaruan data dashboard secara otomatis (Live Data) dari sistem operasional harian.
5	Pengelola Sistem Informasi harus melakukan pemeliharaan dan pengembangan fitur sistem secara berkala mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna untuk memastikan keberlanjutan operasional dan kemudahan penggunaan (<i>usability</i>)	1. Adanya jadwal rutin pemeliharaan sistem (<i>maintenance</i>) yang diumumkan kepada pengguna. 2. Skor survei kepuasan pengguna terhadap layanan sistem informasi mencapai kategori "Baik" atau minimal 3.5 dari skala 5.	Pelaksanaan survei Usability (kemudahan penggunaan) kepada sivitas akademika untuk mengukur efektivitas antarmuka sistem.	Melakukan riset pasar teknologi secara rutin dan melibatkan pengguna (<i>user-centric design</i>) dalam setiap pengembangan modul baru.	Risiko: Sistem menjadi usang (<i>obsolete</i>) dan sulit digunakan sehingga pengguna kembali ke cara manual. Mitigasi: Penyusunan roadmap pengembangan TI jangka panjang dan penyediaan kanal pengaduan bug sistem.

F. Strategi Pencapaian

1. Pimpinan Sekolah Tinggi menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi di lingkup Sekolah Tinggi.

G. Dokumen terkait

1. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan sistem informasi.

H. Referensi









1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikbud Ristek No.39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029



Sistem Penjaminan Mutu Internal
Sekolah Tinggi Multi Media
Tahun 2025

SM04-04 STANDAR KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI

Lembar Pengendalian

SM04-04 Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Edisi 3 Revisi 1 dikendalikan pada Tanggal : 1 Oktober 2025	
<p>Disusun Oleh:</p> <p>1. Ketua : David Kristiadi ()</p> <p>2. Anggota : Fatikha Akfini Anantaputri () Ria Ripardi Wahyu Lestari () Elan Baskara ()</p>	<p>Dikendalikan oleh PPMPP</p> <p></p> <p>Drs. Bambang S., M.Pd.</p>
<p>Disetujui Oleh : Ketua STMM</p> <p></p> <p>(Dr. R.M. Agung Harimurti, M.Kom.)</p>	<p>Dikaji ulang oleh Pembantu Ketua I</p> <p></p> <p>(Dr. Shinto Dwirawati, S.H., S.Sos., M.A.)</p>
<p>Ditetapkan oleh Ketua STMM</p> <p></p> <p>(Dr. R.M. Agung Harimurti, M.Kom.)</p>	

SM04 - 04

STANDAR KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- b. Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- a. Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- b. Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- c. Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- d. Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- e. Meningkatkan pelaksanaan prinsip - prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rasionale

Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Adanya sinergi ini dapat ditengarai dengan adanya hasil yang lebih baik dibandingkan bekerja sendiri. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi, maka perlu adanya standar tentang kerjasama dalam dan luar negeri.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi
3. Kepala Pusat sebagai pimpinan Pusat
4. Ketua Jurusan sebagai pimpinan Jurusan
5. Ketua Program Studi sebagai pimpinan program studi
6. Kepala Unit sebagai pimpinan Unit
7. Koordinator Tim Kerja sebagai Koordinator Tim

D. Definisi Istilah

Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan, hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	Perguruan Tinggi harus menyelenggarakan kerjasama skala nasional dan internasional dengan berbagai lembaga melalui koordinasi terpusat yang diimplementasikan oleh Jurusan, Prodi, atau unit kerja untuk memastikan tata kelola kemitraan yang terstruktur.	<p>1. Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) koordinasi kerjasama satu pintu di tingkat Sekolah Tinggi.</p> <p>2. 100% dokumen kerjasama (MoU/MoA/IA) tersimpan dalam pangkalan data terpusat.</p>	Audit terhadap efektivitas koordinasi terpusat dan verifikasi status keaktifan dokumen kerjasama (MoU/PKS) secara berkala.	Memperluas jangkauan kemitraan dengan institusi pendidikan dan industri kelas dunia yang masuk dalam daftar pemeringkatan global.	<p>Risiko: Kerja sama hanya berhenti di atas kertas (MoU tidur) tanpa ada implementasi nyata.</p> <p>Mitigasi: Mewajibkan penyusunan rencana aksi (action plan) segera setelah penandatanganan dokumen kerja sama.</p>
2	Unit Kerja di lingkungan STMM mendayagunakan sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam berbagai bentuk kolaborasi pengembangan IPTEKS guna meningkatkan kinerja internal serta membangun citra positif institusi	Minimal 2 publikasi atau konten promosi per semester yang mengekspos hasil kerjasama untuk penguatan citra STMM setiap tahun.	Monitoring terhadap kontribusi kolaborasi dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) institusi dan evaluasi citra melalui survei eksternal.	Mengembangkan pusat inkubasi atau teaching factory hasil kolaborasi dengan industri untuk memproduksi karya IPTEKS yang inovatif.	<p>Risiko: Penyalahgunaan sarana atau SDM dalam kolaborasi yang tidak memberikan nilai tambah bagi institusi.</p> <p>Mitigasi: Penetapan prosedur pemanfaatan aset institusi dalam kegiatan kemitraan melalui kontrak yang transparan.</p>

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
3	Dosen dan Tenaga Kependidikan melaksanakan kerjasama akademik seperti penelitian, PkM, dan pertemuan ilmiah melalui akses kemitraan yang telah disediakan untuk menjamin pengembangan diri dan profesionalisme pegawai secara berkelanjutan.	<ol style="list-style-type: none"> Minimal 2 penelitian atau pengabdian masyarakat kolaboratif dengan mitra eksternal per Program Studi setiap tahun. Adanya peningkatan sebesar 10% jumlah publikasi ilmiah yang ditulis bersama (joint publication) dengan mitra nasional/internasional setiap tahun. 	Verifikasi rekam jejak kerjasama pegawai dalam sistem manajemen SDM dan evaluasi dampaknya terhadap pengembangan profesionalisme.	Memberikan hibah kompetisi atau insentif bagi dosen/tendik yang berhasil menginisiasi kerjasama akademik yang berkelanjutan.	<p>Risiko: Akses kemitraan tidak terdistribusi secara merata atau hanya didominasi oleh segelintir pegawai.</p> <p>Mitigasi: Sosialisasi peluang kemitraan secara terbuka dan penyusunan kriteria pemilihan pelaksana kerjasama yang objektif.</p>
4	Program Studi harus memfasilitasi akses praktik, twinning program, dan peluang kerja melalui kemitraan strategis dengan industri dan instansi terkait agar mahasiswa/lulusan terserap di lapangan kerja dan terciptanya revenue generating activity.	Peningkatan jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan melalui jalur mitra kerjasama minimal 10% per tahun.	Pelaksanaan survei kepuasan mitra industri terhadap kinerja lulusan serta audit terhadap pendapatan yang dihasilkan (revenue generating).	Menyelenggarakan Curriculum Matching secara rutin dengan mitra industri untuk memastikan kompetensi lulusan selalu relevan (Link and Match).	<p>Risiko: Lulusan tidak terserap kerja karena program kemitraan tidak sesuai dengan kebutuhan kompetensi industri terkini.</p> <p>Mitigasi: Penunjukan Industrial Liaison Officer di tingkat prodi untuk memantau tren kebutuhan pasar kerja secara aktif.</p>

F. Strategi Pencapaian

1. Pimpinan Sekolah Tinggi merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (memorandum of understanding).
2. Pimpinan Jurusan, Program Studi, maupun unit kerja lainnya melaksanakan operasional kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang telah disepakati.

G. Dokumen terkait

1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan-Peraturan yang mendukung.
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan kerjasama.









H. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikbud Ristek No.39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029



SM04-05 STANDAR IDENTITAS

Lembar Pengendalian

SM04-05 Standar Identitas Edisi 3 Revisi 1 dikendalikan pada Tanggal : 1 Oktober 2025	
<p>Disusun Oleh:</p> <p>1. Ketua : David Kristiadi ()</p> <p>2. Anggota : Fatikha Akfina Anantaputri () Ria Ripardi Wahyu Lestari () Elan Baskara ()</p>	<p>Dikendalikan oleh PPMPP</p> <p></p> <p>Drs. Bambang S., M.Pd.</p>
<p>Disetujui Oleh : Ketua STMM</p> <p></p> <p>(Dr. R.M. Agung Harimurti, M.Kom.)</p>	<p>Dikaji ulang oleh Pembantu Ketua I</p> <p></p> <p>(Dr. Shinto Dwirawati, S.H., S.Sos., M.A.)</p>
<p>Ditetapkan oleh Ketua STMM</p> <p></p> <p>(Dr. R.M. Agung Harimurti, M.Kom.)</p>	

SM04 - 05 STANDAR IDENTITAS

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- b. Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- a. Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- b. Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- c. Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- d. Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- e. Meningkatkan pelaksanaan prinsip - prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Perguruan Tinggi merupakan lembaga publik yang memiliki bisnis proses dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebagai bentuk Tri Dharma

Perguruan Tinggi. Dalam penyelenggaraan bisnis proses tersebut, publik menuntut adanya akuntabilitas baik dalam tahap input, proses, output, maupun outcome. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas yang baik, maka pada era globalisasi dengan derasnya arus informasi, dinamika berkehidupan bermasyarakat serta berbangsa yang terus berkembang (berubah) baik dalam skala lokal, regional maupun internasional, diperlukan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan. Penyesuaian dalam sistem Pendidikan Tinggi di Sekolah Tinggi Multi Media dimulai dari visi, misi serta tujuan. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan tersebut, Sekolah Tinggi Multi Media sebagai bagian dari bentuk pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan mengakomodasi stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Untuk mengatasi dinamika kebutuhan dunia pendidikan, maka standar isi ini perlu dilakukan evaluasi dan pengembangan secara periodik guna peningkatan kualitas berdasarkan permintaan stakeholders. Pengembangan standar isi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja (market signal) akan tetapi harus mampu memenuhi visi ilmiah agar dapat mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja ataupun studi lanjut. Oleh karenanya, Sekolah Tinggi Multi Media melalui PPMPP menetapkan standar isi yang akan menjadi tolak ukur bagi pimpinan jurusan/program studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang standar isi. Standar isi dokumen mutu Sekolah Tinggi Multi Media memuat:

1. Kerangka dasar & struktur kurikulum
2. Beban belajar
3. Kurikulum
4. Kalender akademik
5. Evaluasi dan pengembangan kurikulum.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi,
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi,
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi,
4. Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi
5. Senat STMM

D. Definisi Istilah

1. Standar Identitas adalah karakteristik esensial dan khas yang melekat pada institusi perguruan tinggi sehingga mampu mencitrakan dan membedakannya dengan institusi serupa lainnya, karakteristik ini terdiri dari sejumlah unsur atau elemen yang harus dipenuhi setiap perguruan tinggi dalam menjalankan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
2. Standar Visi, Misi adalah kriteria minimal tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi STMM.

3. Visi adalah pernyataan yang menggambarkan penglihatan dari institusi tentang keadaannya di masa depan (sekitar 10-20 tahun ke depan) yang ingin diwujudkan, walaupun mungkin pada saat visi itu dirumuskan gambaran penglihatan tentang masa depan itu bisa jadi masih terdengar seperti sesuatu yang mustahil.
4. Misi adalah sebuah pernyataan tentang keadaan / situasi / posisi yang saat ini sedang dijalankan atau dihasilkan oleh sebuah institusi, misalnya tentang uraian tugas pokoknya, bagaimana mutu dari hasil, keluaran institusi itu, bagaimana posisinya di tengah persaingan, dan sebagainya, pernyataan misi lazimnya hanya menggambarkan situasi pada saat ini dan / atau dimasa datang namun dalam jangka waktu pendek (sekitar 2-5 tahun ke depan).
5. Renstra (Rencana Strategis) adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan visi dan misi. Renstra merupakan turunan dari Rencana Induk Pengembangan (RIP).
6. Renja (Rencana Kerja) adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	Pimpinan dan Senat STMM harus merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Strategis yang inspiratif dan berorientasi masa depan melalui kajian mendalam serta pelibatan stakeholder internal dan eksternal sehingga selaras dengan cita-cita luhur pendiri dan peraturan perundang-undangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen hasil kajian mendalam (analisis SWOT/internal-eksternal). 2. Adanya bukti keterlibatan dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan dalam berita acara perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Strategis. 3. Rumusan visi mengacu pada KKN level 6. 	Audit terhadap keselarasan VMTS dengan peraturan perundang-undangan dan cita-cita luhur pendiri institusi secara berkala.	Melakukan studi komparasi (benchmarking) dengan perguruan tinggi multimedia kelas dunia untuk memastikan VMTS tetap kompetitif secara global.	<p>Risiko: VMTS tidak relevan dengan kebutuhan industri digital atau tidak dipahami oleh stakeholder.</p> <p>Mitigasi: Melakukan survei pemahaman VMTS kepada stakeholder secara rutin.</p>
2	Program Studi wajib menetapkan tujuan dan sasaran yang terukur dengan mengacu pada visi-misi sekolah tinggi agar tercipta keterkaitan yang realistis untuk dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen Visi, Misi, Tujuan dan Strategis Prodi menunjukkan benang merah yang jelas dengan Visi, Misi, Tujuan dan Strategis Sekolah Tinggi. 2. Sasaran memiliki target kinerja yang kuantitatif (SMART: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). 3. Misi mencakup ruang lingkup pasar, geografis, dan hasil yang diharapkan secara spesifik. 	Monitoring ketercapaian target sasaran Program Studi setiap semester dan verifikasi keterkaitannya dengan visi besar Sekolah Tinggi.	Menyelenggarakan rapat kerja tahunan untuk menyesuaikan sasaran prodi agar lebih adaptif terhadap perubahan teknologi multimedia.	<p>Risiko: Sasaran Program Studi tidak realistis untuk dicapai atau melenceng dari visi utama institusi.</p> <p>Mitigasi: Pendampingan oleh unit penjaminan mutu dalam penyusunan target kinerja prodi.</p>
3	Seluruh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan harus memahami dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks pemahaman sivitas akademika (hasil survei pemahaman Visi, Misi, Tujuan dan 	Evaluasi tingkat pemahaman VMTS kepada seluruh	Mengembangkan program internalisasi budaya	<p>Risiko: VMTS hanya menjadi slogan formalitas yang tidak tecermin dalam</p>

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
	menginternalisasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategis melalui sosialisasi sistematis dan berkelanjutan sehingga Visi, Misi, Tujuan dan Strategis menjadi acuan dalam setiap pelaksanaan tugas di unit kerja.	Strategis) mencapai kategori tinggi atau lebih tinggi dari 3.0 2. Tersedianya media sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategis (website, banner, pedoman akademik, atau kegiatan sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategis).	dosen, tendik, dan mahasiswa melalui survei pemahaman tahunan.	organisasi yang berbasis pada nilai-nilai yang terkandung dalam VMTS institusi.	perilaku kerja sehari-hari. Mitigasi: Integrasi poin-poin VMTS ke dalam sasaran kinerja pegawai (SKP) atau penilaian kinerja.
4	Manajemen STMM dan Program Studi harus menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) yang berbasis pada target capaian yang sangat realistis agar setiap tahapan waktu (milestones) didukung oleh dokumentasi yang sah.	1. Tersedianya Dokumen Renstra dan Renop (Rencana Operasional). 2. Adanya peta jalan (roadmap) atau milestones pencapaian yang jelas per tahun. 3. Ketersediaan dokumen pendukung kegiatan yang sinkron dengan Renstra.	Audit internal terhadap dokumentasi pelaporan Renop untuk memastikan setiap pencapaian target didukung oleh bukti fisik yang valid.	Menggunakan aplikasi manajemen kinerja digital untuk memantau progres milestones Renstra secara real-time dan transparan.	Risiko: Target Renstra terlalu muluk (tidak realistis) atau laporan capaian tidak didukung data yang akurat. Mitigasi: Penetapan target menggunakan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).
5	Pimpinan STMM harus meninjau dan merumuskan kembali Visi, Misi, Tujuan dan Strategis berdasarkan perkembangan IPTEK serta kebutuhan masyarakat lokal hingga global secara berkala sesuai siklus penjaminan mutu	1. Adanya dokumen laporan evaluasi pencapaian sasaran tahunan (Laporan Kinerja). 2. Tersedianya bukti dokumen revisi VMTS yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman (minimal 5 tahun sekali).	Memastikan siklus peninjauan VMTS berjalan tepat waktu (misal: setiap 4-5 tahun) sesuai dengan manual mutu institusi.	Mengundang pakar strategi pendidikan dan praktisi teknologi digital untuk memberikan perspektif baru dalam perumusan ulang VMTS.	Risiko: VMTS menjadi usang karena tidak mengikuti perkembangan pesat teknologi multimedia dan digital. Mitigasi: Pembentukan tim ad-hoc peninjauan VMTS yang memantau tren IPTEK secara berkelanjutan.

F. Strategi Pencapaian

1. Melakukan sosialisasi Standar Identitas
2. Menyiapkan tim perumus
3. Mengundang narasumber
4. Melakukan benchmarking ke perguruan tinggi lain.
5. Melakukan sosialisasi visi, misi, tujuan, sasaran STMM secara rutin kepada seluruh stakeholder

G. Dokumen terkait

1. STATUTA STMM
2. Dokumen Panduan Penelitian STMM
3. Standar Luaran Penelitian
4. Standar Masukan Penelitian









H. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 37 Tahun 2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Multi Media
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
7. Permendikbud Ristek No.39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029



Sistem Penjaminan Mutu Internal
Sekolah Tinggi Multi Media
Tahun 2025

SM04-02 STANDAR SUASANA AKADEMIK Lembar Pengendalian

SM04-02 Standar Suasana Akademik Edisi 3 Revisi 1 dikendalikan pada Tanggal : 1 Oktober 2025	
<p>Disusun Oleh:</p> <p>1. Ketua : David Kristiadi ()</p> <p>2. Anggota : Ria Ripardi Wahyu Lestari () Fatikha Akfini Anantaputri () Elan Baskara ()</p>	<p>Dikendalikan oleh PPMPP</p> <p></p> <p>Bambang S, S.Pd., M.Pd</p>
<p>Disetujui Oleh : Ketua STMM</p> <p></p> <p>(Dr. R.M. Agung Harimurti M.Kom)</p>	<p>Dikaji ulang oleh Pembantu Ketua I</p> <p></p> <p>(Dr. Shinto Dwirawati, S.H., S.Sos., M.A)</p>
<p>Ditetapkan oleh Ketua STMM</p> <p></p> <p>(Dr. R.M. Agung Harimurti M.Kom)</p>	

SM04 - 02

STANDAR SUASANA AKADEMIK

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- b. Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- a. Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- b. Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- c. Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- d. Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- e. Meningkatkan pelaksanaan prinsip - prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Suasana akademik, seperti halnya komponen-komponen masukan dan proses lainnya, merupakan komponen yang akan memberikan pengaruh signifikan di dalam

menghasilkan kualitas keluaran (lulusan dan lainnya). Suasana akademik bukan merupakan komponen fisik yang memiliki dimensi yang bisa diukur dengan suatu tolok ukur yang jelas, namun suasana akademik yang berkualitas akan dapat dikenali dan dirasakan.

Suasana akademik mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa maupun sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Sekolah Tinggi Multi Media melalui PPMPP menetapkan standar suasana akademik yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Ketua Sekolah Tinggi, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan Dosen yang semuanya bertanggung jawab dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi,
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi,
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi,
4. Kepala bagian Administrasi Umum
5. Kepala Unit Perpustakaan
6. Kepala Unit TIK

D. Definisi Istilah

Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	Dosen dan Tenaga Kependidikan harus menciptakan lingkungan sosial dan psikologis yang kondusif melalui interaksi edukatif dan pelayanan yang suportif untuk menjamin kenyamanan mahasiswa dalam proses pembelajaran dan pengembangan karakter.	<ol style="list-style-type: none"> Skor indeks kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan interaksi dosen mencapai minimal 3.25 dari skala 4.00. Tersedianya ruang publik atau student lounge yang aktif digunakan untuk diskusi non-formal. 	Melakukan survei kepuasan mahasiswa secara berkala terhadap kualitas layanan administratif dan interaksi dosen.	Mengembangkan program pelatihan soft skills dan pelayanan prima (service excellence) bagi seluruh staf dan dosen secara rutin.	<p>Risiko: Munculnya konflik interpersonal atau lingkungan belajar yang toksik/tidak inklusif.</p> <p>Mitigasi: Pembentukan sistem pengaduan layanan dan pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran kode etik.</p>
2	Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan publikasi karya ilmiah dengan memanfaatkan media ilmiah internal maupun eksternal guna meningkatkan kompetensi intelektual dan rekam jejak akademik mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> Minimal 25% dari total penelitian dosen per tahun melibatkan mahasiswa secara aktif sebagai anggota tim. Tersedianya jurnal mahasiswa atau wadah publikasi karya kreatif yang terbit secara berkala (minimal 2 kali setahun). 	Monitoring persentase jumlah penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa setiap semester oleh unit terkait (PPPM).	Memberikan insentif atau pendanaan tambahan bagi riset kolaboratif yang berhasil menembus publikasi internasional bereputasi.	<p>Risiko: Keterlibatan mahasiswa hanya bersifat administratif tanpa adanya transfer kompetensi intelektual.</p> <p>Mitigasi: Mewajibkan adanya deskripsi tugas mahasiswa dalam setiap proposal dan laporan akhir penelitian.</p>
3	Sekolah Tinggi harus menyediakan akses informasi perkembangan ilmu pengetahuan melalui sistem perpustakaan digital dan	<ol style="list-style-type: none"> Sistem Penelusuran Benang Merah (OPAC) dapat diakses secara online dengan cakupan koleksi buku teks minimal 500 judul per program studi. 	Uji kecepatan internet dan monitoring statistik akses harian perpustakaan digital untuk menjamin	Memperluas kerjasama dengan penyedia pangkalan data (database) jurnal	Risiko: Gangguan jaringan atau terbatasnya akses terhadap referensi ilmiah terkini yang menghambat tugas mahasiswa.

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
	layanan internet yang memadai untuk memastikan mahasiswa mendapatkan referensi terkini secara cepat dan mudah.	2. Ketersediaan bandwidth internet minimal 1 Mbps per mahasiswa aktif di area kampus	kelancaran layanan.	internasional terkemuka untuk memperkaya referensi mahasiswa.	Mitigasi: Penyediaan bandwidth cadangan dan pemeliharaan rutin server perpustakaan digital.
4	Dosen dan Mahasiswa menyelenggarakan seminar, diskusi kelompok, atau dan kunjungan lapangan secara rutin dan terencana untuk memperkuat pemahaman materi kuliah serta menghasilkan karya ilmiah yang aplikatif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya minimal 1 kegiatan kuliah lapangan/kunjungan industri per mata kuliah keahlian setiap semester. 2. Terlaksananya minimal 2 kegiatan seminar atau diskusi ilmiah yang terdokumentasi (absensi dan notulensi) di tingkat program studi setiap semester. 	Verifikasi laporan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi relevansi kunjungan lapangan terhadap capaian pembelajaran mata kuliah.	Meningkatkan kualitas diskusi dengan mengundang pakar/praktisi industri secara rutin dalam format sharing session atau guest lecture.	<p>Risiko: Kegiatan kunjungan lapangan atau seminar tidak terencana dengan baik sehingga tidak aplikatif.</p> <p>Mitigasi: Penyusunan SOP pelaksanaan kunjungan lapangan yang mencakup target luaran karya ilmiah/laporan teknis mahasiswa.</p>

F. Strategi Pencapaian

1. Pimpinan Sekolah Tinggi menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung suasana akademik yang kondusif di lingkungan Sekolah Tinggi.
2. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pendukung suasana akademik yang kondusif di tingkat Jurusan dan program studi.

G. Dokumen terkait

1. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan suasana Akademik.

H. Referensi









1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikbud Ristek No.39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029



Sistem Penjaminan Mutu Internal
Sekolah Tinggi Multi Media
Tahun 2025

SM04 - 03 Standar Sistem Informasi

Lembar Pengendalian

SM04 - 03 Standar Sistem Informasi Edisi 3 Revisi 1 dikendalikan pada Tanggal : 1 Oktober 2025	
<p>Disusun Oleh:</p> <p>1. Ketua : David Kristiadi ()</p> <p>2. Anggota :</p> <p>Ria Ripardi Wahyu Lestari ()</p> <p>Fatikha Akfini Anantaputri ()</p> <p>Elan Baskara ()</p>	<p>Dikendalikan oleh PPMPP</p> <p></p> <p>Bambang S, S.Pd., M.Pd</p>
<p>Disetujui Oleh : Ketua STMM</p> <p></p> <p>(Dr. R.M. Agung Harimurti M.Kom)</p>	<p>Dikaji ulang oleh Pembantu Ketua I</p> <p></p> <p>(Dr. Shinto Dwirawati, S.H., S.Sos., M.A)</p>
<p>Ditetapkan oleh Ketua STMM</p> <p> STMM</p> <p>(Dr. R.M. Agung Harimurti M.Kom)</p>	

SM04 - 03

Standar Sistem Informasi

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- b. Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- a. Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- b. Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- c. Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- d. Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- e. Meningkatkan pelaksanaan prinsip - prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Standar Sistem Informasi di STMM ditetapkan untuk menjamin terciptanya tata kelola perguruan tinggi yang efisien, transparan, dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi

informasi terkini. Sebagai institusi pendidikan di bidang Multimedia, sistem informasi menjadi tulang punggung dalam menyediakan layanan akademik dan non-akademik yang cepat serta akurat bagi seluruh sivitas akademika. Standar ini berfungsi untuk mengintegrasikan berbagai unit kerja guna menghindari redundansi data dan memastikan adanya satu sumber data yang valid untuk pelaporan internal maupun eksternal. Selain itu, penetapan standar ini bertujuan untuk melindungi keamanan aset digital dan data pribadi dari risiko ancaman siber yang kian kompleks. Dengan ketersediaan data yang *real-time*, pimpinan dapat mengambil keputusan strategis berbasis fakta secara lebih tepat sasaran. Implementasi sistem yang andal juga akan meningkatkan daya saing serta citra STMM sebagai lembaga pendidikan yang adaptif terhadap transformasi digital. Melalui standar ini, seluruh proses bisnis operasional dapat dipantau dan dievaluasi secara berkelanjutan sesuai siklus penjaminan mutu. Pada akhirnya, sistem informasi yang terstandar akan mempermudah pencapaian visi dan misi institusi dalam skala nasional maupun internasional.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi
3. Kepala Pusat sebagai pimpinan Pusat
4. Ketua Jurusan sebagai pimpinan Jurusan
5. Ketua program studi sebagai pimpinan Program Studi
6. Kepala Unit sebagai pimpinan Unit
7. Kepala Bagian Administrasi Umum

D. Definisi Istilah

Sistem Informasi Manajemen (SIM) perguruan tinggi antara lain adalah : SI Akademik, SI Registrasi, SI Surat Keputusan, SI Penerimaan Mahasiswa Baru, SI Computer Based Test, SI Perpustakaan, Portal Web MMTC, SI Reservasi, Web Mail MMTC, Web Mail Student MMTC, SI Kerjasama, SI Kepegawaian, SI Kemahasiswaan, SI Penelitian, SI Aset, SI Keuangan, SI Eksekutif.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	Sekolah Tinggi harus menyediakan layanan sistem informasi akademik dan non-akademik yang terintegrasi melalui jaringan internet yang stabil dan aman sehingga seluruh sivitas akademika dapat mengakses informasi secara real-time selama 24/7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya portal layanan mandiri (KRS online, nilai, dll) yang dapat diakses dari berbagai perangkat. 2. Persentase waktu aktif (<i>uptime</i>) sistem informasi minimal 99% setiap bulan. 	Monitoring ketersediaan layanan (<i>service availability</i>) secara real-time dan evaluasi kestabilan jaringan internet kampus.	Meningkatkan kapasitas bandwidth dan infrastruktur server (Cloud/On-Premise) untuk menjamin kecepatan akses saat beban puncak.	Risiko: Server down atau layanan tidak dapat diakses saat periode kritis (misal: KRS/Input Nilai). Mitigasi: Penyediaan server cadangan (<i>mirroring</i>) dan tim pendukung teknis yang bersiaga 24/7.
2	Unit Pengelola TI menjamin keamanan dan kerahasiaan data dengan menerapkan protokol enkripsi, <i>firewall</i> , dan sistem cadangan data berlapis untuk mencegah kebocoran serta kehilangan data sesuai standar keamanan siber.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen log <i>backup</i> data harian dan mingguan secara rutin. 2. Tidak adanya kejadian kebocoran data pribadi mahasiswa maupun staf dalam satu tahun anggaran. 	Pelaksanaan audit keamanan siber secara berkala dan pengujian kekuatan sistem terhadap potensi peretasan (<i>penetration test</i>).	Mengadopsi standar internasional keamanan informasi (seperti ISO 27001) untuk seluruh proses pengelolaan data institusi.	Risiko: Kebocoran data pribadi mahasiswa/dosen atau serangan <i>ransomware</i> . Mitigasi: Penerapan kebijakan penggantian password berkala dan sistem pemulihan data pasca-bencana (<i>disaster recovery plan</i>).
3	Seluruh Unit Kerja harus mengelola dan memperbarui data operasional melalui sistem database yang terpusat dan terintegrasi agar tercipta sinkronisasi data yang akurat untuk pelaporan internal maupun eksternal (PDDIKTI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100% data pada sistem internal sinkron dengan data yang dilaporkan ke kementerian/PDDIKTI. 2. Waktu yang dibutuhkan untuk menarik laporan gabungan antar unit maksimal 1 hari kerja. 	Rekonsiliasi data antar unit kerja setiap bulan untuk memastikan tidak ada redundansi atau ketidakcocokan data operasional.	Pengembangan sistem integrasi data otomatis (API-based) antar aplikasi internal guna meminimalisir input data manual.	Risiko: Ketidakakuratan data pada laporan PDDIKTI yang berakibat pada sanksi administratif institusi. Mitigasi: Penunjukan verifikator data di setiap unit kerja sebelum data disinkronkan ke pusat data utama.

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
4	Sistem Informasi harus menyajikan fitur analisis data dan dashboard informatif berdasarkan kumpulan data aktivitas institusi yang terekam sehingga Pimpinan dapat mengambil keputusan strategis yang tepat sasaran dan berbasis fakta.	1. Pemanfaatan data sistem informasi sebagai dasar utama dalam penyusunan rencana kerja anggaran tahunan.	Evaluasi terhadap relevansi indikator pada dashboard dengan kebutuhan pengambilan keputusan pimpinan setiap semester.	Pengembangan sistem pendukung keputusan (DSS) berbasis Artificial Intelligence (AI) untuk prediksi tren akademik di masa depan.	Risiko: Keputusan pimpinan tidak tepat sasaran karena berbasis data yang lama atau analisis yang salah. Mitigasi: Pembaruan data dashboard secara otomatis (Live Data) dari sistem operasional harian.
5	Pengelola Sistem Informasi harus melakukan pemeliharaan dan pengembangan fitur sistem secara berkala mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna untuk memastikan keberlanjutan operasional dan kemudahan penggunaan (<i>usability</i>)	1. Adanya jadwal rutin pemeliharaan sistem (<i>maintenance</i>) yang diumumkan kepada pengguna. 2. Skor survei kepuasan pengguna terhadap layanan sistem informasi mencapai kategori "Baik" atau minimal 3.5 dari skala 5.	Pelaksanaan survei Usability (kemudahan penggunaan) kepada sivitas akademika untuk mengukur efektivitas antarmuka sistem.	Melakukan riset pasar teknologi secara rutin dan melibatkan pengguna (<i>user-centric design</i>) dalam setiap pengembangan modul baru.	Risiko: Sistem menjadi usang (<i>obsolete</i>) dan sulit digunakan sehingga pengguna kembali ke cara manual. Mitigasi: Penyusunan roadmap pengembangan TI jangka panjang dan penyediaan kanal pengaduan bug sistem.

F. Strategi Pencapaian

1. Pimpinan Sekolah Tinggi menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi di lingkup Sekolah Tinggi.

G. Dokumen terkait

1. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan sistem informasi.

H. Referensi









1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikbud Ristek No.39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029



Sistem Penjaminan Mutu Internal
Sekolah Tinggi Multi Media
Tahun 2025

SM04-04 STANDAR KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI

Lembar Pengendalian

SM04-04 Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Edisi 3 Revisi 1 dikendalikan pada Tanggal : 1 Oktober 2025	
<p>Disusun Oleh:</p> <p>1. Ketua : David Kristiadi ()</p> <p>2. Anggota : Fatikha Akfini Anantaputri () Ria Ripardi Wahyu Lestari () Elan Baskara ()</p>	<p>Dikendalikan oleh PPMPP</p> <p></p> <p>Drs. Bambang S., M.Pd.</p>
<p>Disetujui Oleh : Ketua STMM</p> <p></p> <p>(Dr. R.M. Agung Harimurti, M.Kom.)</p>	<p>Dikaji ulang oleh Pembantu Ketua I</p> <p></p> <p>(Dr. Shinto Dwirawati, S.H., S.Sos., M.A.)</p>
<p>Ditetapkan oleh Ketua STMM</p> <p></p> <p>(Dr. R.M. Agung Harimurti, M.Kom.)</p>	

SM04 - 04

STANDAR KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- b. Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- a. Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- b. Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- c. Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- d. Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- e. Meningkatkan pelaksanaan prinsip - prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rasionale

Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Adanya sinergi ini dapat ditengarai dengan adanya hasil yang lebih baik dibandingkan bekerja sendiri. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi, maka perlu adanya standar tentang kerjasama dalam dan luar negeri.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi
3. Kepala Pusat sebagai pimpinan Pusat
4. Ketua Jurusan sebagai pimpinan Jurusan
5. Ketua Program Studi sebagai pimpinan program studi
6. Kepala Unit sebagai pimpinan Unit
7. Koordinator Tim Kerja sebagai Koordinator Tim

D. Definisi Istilah

Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan, hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	Perguruan Tinggi harus menyelenggarakan kerjasama skala nasional dan internasional dengan berbagai lembaga melalui koordinasi terpusat yang diimplementasikan oleh Jurusan, Prodi, atau unit kerja untuk memastikan tata kelola kemitraan yang terstruktur.	<p>1. Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) koordinasi kerjasama satu pintu di tingkat Sekolah Tinggi.</p> <p>2. 100% dokumen kerjasama (MoU/MoA/IA) tersimpan dalam pangkalan data terpusat.</p>	Audit terhadap efektivitas koordinasi terpusat dan verifikasi status keaktifan dokumen kerjasama (MoU/PKS) secara berkala.	Memperluas jangkauan kemitraan dengan institusi pendidikan dan industri kelas dunia yang masuk dalam daftar pemeringkatan global.	<p>Risiko: Kerja sama hanya berhenti di atas kertas (MoU tidur) tanpa ada implementasi nyata.</p> <p>Mitigasi: Mewajibkan penyusunan rencana aksi (action plan) segera setelah penandatanganan dokumen kerja sama.</p>
2	Unit Kerja di lingkungan STMM mendayagunakan sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam berbagai bentuk kolaborasi pengembangan IPTEKS guna meningkatkan kinerja internal serta membangun citra positif institusi	Minimal 2 publikasi atau konten promosi per semester yang mengekspos hasil kerjasama untuk penguatan citra STMM setiap tahun.	Monitoring terhadap kontribusi kolaborasi dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) institusi dan evaluasi citra melalui survei eksternal.	Mengembangkan pusat inkubasi atau teaching factory hasil kolaborasi dengan industri untuk memproduksi karya IPTEKS yang inovatif.	<p>Risiko: Penyalahgunaan sarana atau SDM dalam kolaborasi yang tidak memberikan nilai tambah bagi institusi.</p> <p>Mitigasi: Penetapan prosedur pemanfaatan aset institusi dalam kegiatan kemitraan melalui kontrak yang transparan.</p>

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
3	Dosen dan Tenaga Kependidikan melaksanakan kerjasama akademik seperti penelitian, PkM, dan pertemuan ilmiah melalui akses kemitraan yang telah disediakan untuk menjamin pengembangan diri dan profesionalisme pegawai secara berkelanjutan.	<ol style="list-style-type: none"> Minimal 2 penelitian atau pengabdian masyarakat kolaboratif dengan mitra eksternal per Program Studi setiap tahun. Adanya peningkatan sebesar 10% jumlah publikasi ilmiah yang ditulis bersama (joint publication) dengan mitra nasional/internasional setiap tahun. 	Verifikasi rekam jejak kerjasama pegawai dalam sistem manajemen SDM dan evaluasi dampaknya terhadap pengembangan profesionalisme.	Memberikan hibah kompetisi atau insentif bagi dosen/tendik yang berhasil menginisiasi kerjasama akademik yang berkelanjutan.	<p>Risiko: Akses kemitraan tidak terdistribusi secara merata atau hanya didominasi oleh segelintir pegawai.</p> <p>Mitigasi: Sosialisasi peluang kemitraan secara terbuka dan penyusunan kriteria pemilihan pelaksana kerjasama yang objektif.</p>
4	Program Studi harus memfasilitasi akses praktik, twinning program, dan peluang kerja melalui kemitraan strategis dengan industri dan instansi terkait agar mahasiswa/lulusan terserap di lapangan kerja dan terciptanya revenue generating activity.	Peningkatan jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan melalui jalur mitra kerjasama minimal 10% per tahun.	Pelaksanaan survei kepuasan mitra industri terhadap kinerja lulusan serta audit terhadap pendapatan yang dihasilkan (revenue generating).	Menyelenggarakan Curriculum Matching secara rutin dengan mitra industri untuk memastikan kompetensi lulusan selalu relevan (Link and Match).	<p>Risiko: Lulusan tidak terserap kerja karena program kemitraan tidak sesuai dengan kebutuhan kompetensi industri terkini.</p> <p>Mitigasi: Penunjukan Industrial Liaison Officer di tingkat prodi untuk memantau tren kebutuhan pasar kerja secara aktif.</p>

F. Strategi Pencapaian

1. Pimpinan Sekolah Tinggi merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (memorandum of understanding).
2. Pimpinan Jurusan, Program Studi, maupun unit kerja lainnya melaksanakan operasional kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang telah disepakati.

G. Dokumen terkait

1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan-Peraturan yang mendukung.
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan kerjasama.









H. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikbud Ristek No.39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029



SM04-05 STANDAR IDENTITAS

Lembar Pengendalian

SM04-05 Standar Identitas Edisi 3 Revisi 1 dikendalikan pada Tanggal : 1 Oktober 2025	
<p>Disusun Oleh:</p> <p>1. Ketua : David Kristiadi ()</p> <p>2. Anggota : Fatikha Akfina Anantaputri () Ria Ripardi Wahyu Lestari () Elan Baskara ()</p>	<p>Dikendalikan oleh PPMPP</p> <p></p> <p>Drs. Bambang S., M.Pd.</p>
<p>Disetujui Oleh : Ketua STMM</p> <p></p> <p>(Dr. R.M. Agung Harimurti, M.Kom.)</p>	<p>Dikaji ulang oleh Pembantu Ketua I</p> <p></p> <p>(Dr. Shinto Dwirawati, S.H., S.Sos., M.A.)</p>
<p>Ditetapkan oleh Ketua STMM</p> <p></p> <p>(Dr. R.M. Agung Harimurti, M.Kom.)</p>	

SM04 - 05 STANDAR IDENTITAS

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- b. Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- a. Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- b. Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- c. Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- d. Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- e. Meningkatkan pelaksanaan prinsip - prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Perguruan Tinggi merupakan lembaga publik yang memiliki bisnis proses dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebagai bentuk Tri Dharma

Perguruan Tinggi. Dalam penyelenggaraan bisnis proses tersebut, publik menuntut adanya akuntabilitas baik dalam tahap input, proses, output, maupun outcome. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas yang baik, maka pada era globalisasi dengan derasnya arus informasi, dinamika berkehidupan bermasyarakat serta berbangsa yang terus berkembang (berubah) baik dalam skala lokal, regional maupun internasional, diperlukan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan. Penyesuaian dalam sistem Pendidikan Tinggi di Sekolah Tinggi Multi Media dimulai dari visi, misi serta tujuan. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan tersebut, Sekolah Tinggi Multi Media sebagai bagian dari bentuk pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan mengakomodasi stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Untuk mengatasi dinamika kebutuhan dunia pendidikan, maka standar isi ini perlu dilakukan evaluasi dan pengembangan secara periodik guna peningkatan kualitas berdasarkan permintaan stakeholders. Pengembangan standar isi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja (market signal) akan tetapi harus mampu memenuhi visi ilmiah agar dapat mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja ataupun studi lanjut. Oleh karenanya, Sekolah Tinggi Multi Media melalui PPMPP menetapkan standar isi yang akan menjadi tolak ukur bagi pimpinan jurusan/program studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang standar isi. Standar isi dokumen mutu Sekolah Tinggi Multi Media memuat:

1. Kerangka dasar & struktur kurikulum
2. Beban belajar
3. Kurikulum
4. Kalender akademik
5. Evaluasi dan pengembangan kurikulum.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi,
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi,
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi,
4. Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi
5. Senat STMM

D. Definisi Istilah

1. Standar Identitas adalah karakteristik esensial dan khas yang melekat pada institusi perguruan tinggi sehingga mampu mencitrakan dan membedakannya dengan institusi serupa lainnya, karakteristik ini terdiri dari sejumlah unsur atau elemen yang harus dipenuhi setiap perguruan tinggi dalam menjalankan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
2. Standar Visi, Misi adalah kriteria minimal tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi STMM.

3. Visi adalah pernyataan yang menggambarkan penglihatan dari institusi tentang keadaannya di masa depan (sekitar 10-20 tahun ke depan) yang ingin diwujudkan, walaupun mungkin pada saat visi itu dirumuskan gambaran penglihatan tentang masa depan itu bisa jadi masih terdengar seperti sesuatu yang mustahil.
4. Misi adalah sebuah pernyataan tentang keadaan / situasi / posisi yang saat ini sedang dijalankan atau dihasilkan oleh sebuah institusi, misalnya tentang uraian tugas pokoknya, bagaimana mutu dari hasil, keluaran institusi itu, bagaimana posisinya di tengah persaingan, dan sebagainya, pernyataan misi lazimnya hanya menggambarkan situasi pada saat ini dan / atau dimasa datang namun dalam jangka waktu pendek (sekitar 2-5 tahun ke depan).
5. Renstra (Rencana Strategis) adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan visi dan misi. Renstra merupakan turunan dari Rencana Induk Pengembangan (RIP).
6. Renja (Rencana Kerja) adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	Pimpinan dan Senat STMM harus merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Strategis yang inspiratif dan berorientasi masa depan melalui kajian mendalam serta pelibatan stakeholder internal dan eksternal sehingga selaras dengan cita-cita luhur pendiri dan peraturan perundang-undangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen hasil kajian mendalam (analisis SWOT/internal-eksternal). 2. Adanya bukti keterlibatan dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan dalam berita acara perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Strategis. 3. Rumusan visi mengacu pada KKN level 6. 	Audit terhadap keselarasan VMTS dengan peraturan perundang-undangan dan cita-cita luhur pendiri institusi secara berkala.	Melakukan studi komparasi (benchmarking) dengan perguruan tinggi multimedia kelas dunia untuk memastikan VMTS tetap kompetitif secara global.	<p>Risiko: VMTS tidak relevan dengan kebutuhan industri digital atau tidak dipahami oleh stakeholder.</p> <p>Mitigasi: Melakukan survei pemahaman VMTS kepada stakeholder secara rutin.</p>
2	Program Studi wajib menetapkan tujuan dan sasaran yang terukur dengan mengacu pada visi-misi sekolah tinggi agar tercipta keterkaitan yang realistis untuk dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen Visi, Misi, Tujuan dan Strategis Prodi menunjukkan benang merah yang jelas dengan Visi, Misi, Tujuan dan Strategis Sekolah Tinggi. 2. Sasaran memiliki target kinerja yang kuantitatif (SMART: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). 3. Misi mencakup ruang lingkup pasar, geografis, dan hasil yang diharapkan secara spesifik. 	Monitoring ketercapaian target sasaran Program Studi setiap semester dan verifikasi keterkaitannya dengan visi besar Sekolah Tinggi.	Menyelenggarakan rapat kerja tahunan untuk menyesuaikan sasaran prodi agar lebih adaptif terhadap perubahan teknologi multimedia.	<p>Risiko: Sasaran Program Studi tidak realistis untuk dicapai atau melenceng dari visi utama institusi.</p> <p>Mitigasi: Pendampingan oleh unit penjaminan mutu dalam penyusunan target kinerja prodi.</p>
3	Seluruh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan harus memahami dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks pemahaman sivitas akademika (hasil survei pemahaman Visi, Misi, Tujuan dan 	Evaluasi tingkat pemahaman VMTS kepada seluruh	Mengembangkan program internalisasi budaya	<p>Risiko: VMTS hanya menjadi slogan formalitas yang tidak tecermin dalam</p>

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
	menginternalisasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategis melalui sosialisasi sistematis dan berkelanjutan sehingga Visi, Misi, Tujuan dan Strategis menjadi acuan dalam setiap pelaksanaan tugas di unit kerja.	Strategis) mencapai kategori tinggi atau lebih tinggi dari 3.0 2. Tersedianya media sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategis (website, banner, pedoman akademik, atau kegiatan sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategis).	dosen, tendik, dan mahasiswa melalui survei pemahaman tahunan.	organisasi yang berbasis pada nilai-nilai yang terkandung dalam VMTS institusi.	perilaku kerja sehari-hari. Mitigasi: Integrasi poin-poin VMTS ke dalam sasaran kinerja pegawai (SKP) atau penilaian kinerja.
4	Manajemen STMM dan Program Studi harus menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) yang berbasis pada target capaian yang sangat realistis agar setiap tahapan waktu (milestones) didukung oleh dokumentasi yang sah.	1. Tersedianya Dokumen Renstra dan Renop (Rencana Operasional). 2. Adanya peta jalan (roadmap) atau milestones pencapaian yang jelas per tahun. 3. Ketersediaan dokumen pendukung kegiatan yang sinkron dengan Renstra.	Audit internal terhadap dokumentasi pelaporan Renop untuk memastikan setiap pencapaian target didukung oleh bukti fisik yang valid.	Menggunakan aplikasi manajemen kinerja digital untuk memantau progres milestones Renstra secara real-time dan transparan.	Risiko: Target Renstra terlalu muluk (tidak realistis) atau laporan capaian tidak didukung data yang akurat. Mitigasi: Penetapan target menggunakan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).
5	Pimpinan STMM harus meninjau dan merumuskan kembali Visi, Misi, Tujuan dan Strategis berdasarkan perkembangan IPTEK serta kebutuhan masyarakat lokal hingga global secara berkala sesuai siklus penjaminan mutu	1. Adanya dokumen laporan evaluasi pencapaian sasaran tahunan (Laporan Kinerja). 2. Tersedianya bukti dokumen revisi VMTS yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman (minimal 5 tahun sekali).	Memastikan siklus peninjauan VMTS berjalan tepat waktu (misal: setiap 4-5 tahun) sesuai dengan manual mutu institusi.	Mengundang pakar strategi pendidikan dan praktisi teknologi digital untuk memberikan perspektif baru dalam perumusan ulang VMTS.	Risiko: VMTS menjadi usang karena tidak mengikuti perkembangan pesat teknologi multimedia dan digital. Mitigasi: Pembentukan tim ad-hoc peninjauan VMTS yang memantau tren IPTEK secara berkelanjutan.

F. Strategi Pencapaian

1. Melakukan sosialisasi Standar Identitas
2. Menyiapkan tim perumus
3. Mengundang narasumber
4. Melakukan benchmarking ke perguruan tinggi lain.
5. Melakukan sosialisasi visi, misi, tujuan, sasaran STMM secara rutin kepada seluruh stakeholder

G. Dokumen terkait

1. STATUTA STMM
2. Dokumen Panduan Penelitian STMM
3. Standar Luaran Penelitian
4. Standar Masukan Penelitian

H. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 37 Tahun 2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Multi Media
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
7. Permendikbud Ristek No.39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029